

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas


No. SK :

II Non TPI Banggai

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA/Notifikasi Kementerian Tenaga Kerja
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut
2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi
3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

II Non TPI Banggai
Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah 4 (empat) hari kerja tidak termasuk jangka waktu persetujuan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Biaya / Tarif

3750000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Terbatas:

1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan : Rp 1.600.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali
2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1(satu) tahun : Rp 2.500.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali
3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun: Rp 3.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633